



BUPATI KARO

Kabanjahe, 24 Oktober 2025

Nomor : 000.8.3 /13534/ORG/2025
Sifat : -
Lampiran : 1 (Satu) Dokumen
Hal : Evaluasi Penggunaan
Pakaian Dinas ASN Kabupaten Karo.

Yth : 1. Para Staf Ahli Bupati Karo;
2. Para Asisten Setda Kab.Karo;
3. Para Kepala Perangkat Daerah;
4. Direktur RSUD Kab.Karo; dan
5. Para Kepala Bagian Setda Kab.Karo.

di

Tempat

Bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, telah ditetapkan Peraturan Bupati Karo Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo **sebagai pedoman** tentang pakaian dinas dan atribut bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.

Sejalan dengan hal tersebut pada pasal 2 Peraturan Bupati tersebut disebutkan bahwa ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo **wajib** memakai pakaian dinas dan atribut pada hari kerja sebagai berikut :

1. PDH warna khaki digunakan pada hari Senin dan Selasa terdiri atas:
 - a. PDH Khaki **kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek** digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II);
 - b. PDH Khaki **kemeja lengan pendek** bagi ASN pria digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional;
 - c. Penggunaan PDH Khaki kemeja lengan pendek sebagaimana dimaksud pada huruf b, baju **dimasukkan ke dalam celana**;
 - d. Khusus bagi ASN wanita yang memakai Jilbab, PDH Khaki kemeja lengan panjang dengan **warna jilbab kuning mustard**;
 - e. Contoh Penggunaan PDH Khaki sebagaimana terlampir.

2. PDH...

2. PDH kemeja putih digunakan pada hari Rabu terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih **lengan panjang** atau kemeja putih **lengan pendek** digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II);
 - b. PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional;
 - c. PDH kemeja putih **lengan pendek** sebagaimana dimaksud pada huruf b, baju **dimasukkan ke dalam celana**;
 - d. Bagi ASN Pria menggunakan celana panjang (**bukan celana jeans**) **warna hitam**;
 - e. Bagi ASN Wanita menggunakan **celana panjang/rok warna hitam**;
 - f. Khusus bagi ASN wanita yang memakai Jilbab, PDH kemeja putih lengan panjang dengan **warna jilbab Khaki muda**;
 - g. Contoh Penggunaan PDH kemeja putih sebagaimana terlampir.
3. PDH batik/tenun/lurik digunakan oleh ASN Pada hari Kamis, hari Jumat, hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober dan hari Sabtu bagi ASN yang melaksanakan tugas 6 (enam) hari kerja, serta hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan. Khusus bagi ASN wanita yang memakai Jilbab, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik dengan **warna jilbab sesuai dengan baju tanpa motif**.
4. Jenis atribut Pakaian Dinas Harian ASN terdiri atas :
 - a. tanda jabatan;
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama;
 - d. nama Kementerian Dalam Negeri;
 - e. nama Pemerintah Kabupaten Karo;
 - f. lambang Pemerintah Kabupaten Karo;
 - g. tanda pengenal.
5. Kelengkapan Pakaian Dinas ASN terdiri atas:
 - a. tutup kepala;
 - b. ikat pinggang; dan
 - c. sepatu hitam (sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun *sneakers* harus berwarna hitam dan atau dominan hitam), sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagaimana ketentuan pasal 29 Perbub Nomor 11 Tahun 2025 maka ASN di lingkungan Pemerintah Daerah **wajib** berpakaian dinas **dengan atribut lengkap** sesuai dengan ketentuan, berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria dan tidak mewarnai rambut yang mencolok. Namun sebagaimana hasil pengamatan di lapangan, **masih banyak ditemukan ASN** yang tidak **mematuhi** ketentuan penggunaan PDH sebagaimana disebutkan pada poin 1,2 dan 3 serta **tidak menggunakan atribut** dan **Kelengkapan** Penggunaan PDH sebagaimana ketentuan pada poin 4 dan 5.

Menindaklanjuti hal tersebut ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud **dikenai sanksi** disiplin ASN berupa **teguran lisan** paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung, **teguran tertulis** paling banyak 2 (dua) kali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan **teguran tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah** bila tim menemukan ASN Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan pakaian dinas.


Mengingat Penggunaan Pakaian Dinas menjadi **salah satu indikator penilaian** dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN, maka kepada Kepala Perangkat Daerah agar melakukan **evaluasi mandiri** selama 1 (satu) minggu hari kerja terhadap kepatuhan ASN dalam mengenakan Pakaian Dinas, serta melaporkannya dengan mengisi tabel sebagaimana terlampir kepada Bupati Karo Cq. Bagian Organisasi Setda Kab.Karo paling lambat 3 (tiga) minggu setelah surat ini ditandatangani.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

The image shows a circular official stamp in purple ink. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, surrounded by the text "BUPATI KARO" and a small star. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. The name "Antonius Ginting" is printed in black text below the signature, and "Bupati Karo" is printed in black text above the signature.

Bupati Karo
Antonius Ginting

1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Karo
- i. lambang Pemerintah Kabupaten Karo
- j. tanda pengenal
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam

Khusus Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama (Eselon II)


2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Karo
- j. lambang Pemerintah Kabupaten Karo
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam


3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Karo
- j. lambang Pemerintah Kabupaten Karo
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam


4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Karo
- j. lambang Pemerintah Kabupaten Karo
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Khaki ASN Wanita Hamil Berjilbab




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Karo
- j. lambang Pemerintah Kabupaten Karo
- k. tanda pengenal
- l. celana/rok
- m. sepatu hitam

B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih


1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Karo
- i. lambang Pemerintah Kabupaten Karo
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam


2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Karo
- i. lambang Pemerintah Kabupaten Karo
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok warna hitam
- l. sepatu hitam


3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Karo
- i. lambang Pemerintah Kabupaten Karo
- j. tanda pengenalan
- k. celana panjang/rok warna hitam
- l. sepatu hitam


4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Karo
- i. lambang Pemerintah Kabupaten Karo
- j. celana panjang/rok warna hitam
- k. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Karo
- i. lambang Pemerintah Kabupaten Karo
- j. celana panjang/rok wama hitam
- k. sepatu hitam

LAPORAN EVALUASI MANDIRI
TERHADAP KEPATUHAN ASN DALAM MENGENAKAN PAKAIAN DINAS
PADA.....

No	Jumlah ASN	Jenis Pelanggaran	Jumlah ASN yang melanggar Ketentuan pada hari:					
			Senin Tgl.....	Selasa Tgl.....	Rabu Tgl.....	Kamis Tgl.....	Jumat Tgl.....	Sabtu Tgl.....
1.		Tidak Memenuhi Ketentuan						
2.		Tidak Menggunakan Atribut dan Kelengkapan						
3.		Tidak Memenuhi Ketentuan dan Tidak Menggunakan Atribut dan Kelengkapan						
Jumlah.....								

Tidak lanjut atas pelanggaran :

1. Mensosialisasikan Peraturan Bupati Karo Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Karo dan melakukan himbauan kepada seluruh ASN untuk mematuhi ketentuan yang berlaku.
2. Kepada ASN yang telah melakukan pelanggaran telah diberikan teguran secara berjenjang.

Demikian Laporan ini diperbuat dengan sebenarnya dan kami **bersedia** menerima teguran tertulis dan **sanksi ikutannya** sesuai ketentuan perundang-undangan bila Tim menemukan ASN di lingkup Perangkat Daerah kami yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan pakaian dinas.

Keterangan :

1. Tidak Memenuhi Ketentuan antara Lain :
 - a. diluar jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) penggunaan PDH Khaki dan Kemeja Putih yang **mengeluarkan baju**.
 - b. diluar jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) penggunaan PDH Khaki dan Kemeja Putih yang **menggunakan lengan panjang**.
 - c. Memodefikasi bentuk pakaian PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih.
 - d. Menggunakan Celana/ Rok yang tidak berbahan kain. dll
2. Tidak Menggunakan Atribut dan Kelengkapan baik seluruhnya atau sebagian

Kabanjahe,.....
Kepala Perangkat Daerah

Nama
Pangkat
NIP